



**PUTUSAN**

Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Xxxxx**, NIK xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada R Yayat Sudrajat, S.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pemda Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5273/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 November 2024, domisili elektronik dengan alamat email ryayatsudrajatsh@gmail.com  
Pemohon;

**LAWAN**

**Xxxxx**, NIK -, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di D/a Panti rehabilitasi jiwa dan narkoba Pondok pesantren xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang lebih selama 16 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan pada saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
**Xxxxx**, Lahir di Tasikmalaya 18 November 2008 jenis kelamin perempuan sekarang tinggal bersama Pemohon;  
**Xxxxx**, Lahir di Tangerang 26 Juli 2017 jenis kelamin laki-laki sekarang tinggal bersama Pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 mulai goyah, terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan tempat kejadiannya terjadi ditempat kediaman pada akhirnya keadaan tersebut memuncak pada bulan Januari 2022, dimana Termohon diantar Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi berobat di Panti rehabilitasi jiwa dan narkoba pondok pesantren xxxxx yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sementara Pemohon masih tinggal di alamat Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan di karenakan Termohon sudah tidak dapat melayani

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lahir dan bathin Pemohon, oleh sebab itu Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin kembali hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai thalak ini dikabulkan ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono)

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 26 November 2024 dan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Januari 2008 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

## B. Saksi

1. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



bernama Xxxxx, Lahir di Tasikmalaya 18 November 2008 jenis kelamin perempuan dan Xxxxx, Lahir di Tangerang 26 Juli 2017 jenis kelamin laki-laki, keduanya sekarang tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021 yang penyebabnya karena Termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon, dimana Termohon pergi berobat di Panti rehabilitasi jiwa dan narkoba pondok pesantren xxxxx yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sementara Pemohon masih tinggal di alamat Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru., tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Tasikmalaya 18 November 2008 jenis kelamin perempuan dan Xxxxx, Lahir di Tangerang 26 Juli 2017 jenis kelamin laki-laki, keduanya sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021 karena
- faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 26 November 2024 dan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 06 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Tasikmalaya 18 November 2008 jenis kelamin perempuan dan Xxxxx, Lahir di Tangerang 26 Juli 2017 jenis kelamin laki-laki, keduanya sekarang tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
4. faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ke-luarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah-mah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an da-lam Surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun Pemohon telah ber-ketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bah-wa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesung-guhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka *tasrii-hun bi ihsan*, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia,

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuk-tikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pa-sal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan atau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan Iddah sejumlah Rp. 1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 4312/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	174.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp.	354.000,00
--------	-----	------------

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal